

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sebagai langkah awal dalam membangun sebuah keluarga, pernikahan membutuhkan persiapan yang matang dan pemahaman yang baik agar dapat menjalani hubungan yang harmonis dan langgeng.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam, penjelasan ini diperkuat dengan konsep akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk menaati Allah dan menjalankan pernikahan sebagai bentuk ibadah.

Kehidupan dalam berumah tangga adalah tuntutan suatu fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Pada hakikatnya keluarga merupakan satuan terkecil sebagai inti dari sistem sosial yang ada di masyarakat. Keluarga merupakan salah satu sarana dalam menjaga martabat dan kehormatan manusia. Dengan demikian, keluarga dalam Islam dipandang sebagai komunitas kecil yang memiliki seorang pemimpin dan anggota-anggota dengan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing. Di dalam keluarga ini, adab dan nilai-nilai Islam diterapkan baik pada individu maupun keseluruhan

keluarga. Keluarga ini dibangun di atas dasar ibadah, dengan pertemuan yang ditakdirkan oleh Allah, dan mereka saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan.

Menempuh kehidupan berumah tangga dalam perkawinan merupakan suatu harapan dan niat yang wajar bagi setiap anak muda dalam masa pertumbuhannya. Untuk mewujudkan suatu bangunan rumah tangga tersebut, langkah yang harus dilalui adalah pernikahan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan berkomitmen serta mempunyai kesiapan dalam berkeluarga.

Untuk membantu calon pasangan dalam persiapan tersebut, bimbingan pra nikah menjadi salah satu langkah yang penting. Bimbingan pra nikah adalah proses pendampingan dan pembimbingan yang diberikan kepada calon pasangan sebelum mereka menikah. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan dalam membangun dan menjaga hubungan pernikahan yang sehat. Bimbingan pra nikah dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, konselor pernikahan, atau tenaga ahli yang terlatih dalam hal ini.

Selama bimbingan pra nikah, calon pasangan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai aspek penting dalam kehidupan pernikahan. Mereka diajarkan tentang arti pentingnya komunikasi yang efektif, manajemen konflik, perencanaan keuangan, pemahaman tentang peran gender, serta tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Pentingnya bimbingan pra nikah tidak hanya terbatas pada keberhasilan pernikahan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempersiapkan calon pasangan secara menyeluruh sebelum memasuki ikatan pernikahan, diharapkan risiko perceraian dapat berkurang, konflik keluarga dapat diminimalisir, dan tercipta hubungan yang harmonis serta kesejahteraan keluarga yang meningkat. Bimbingan pra nikah juga dapat memberikan perlindungan dan kesadaran terhadap hak-hak calon pasangan, termasuk hak atas kesetaraan, keadilan, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, bimbingan ini membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan, serta memberikan keterampilan komunikasi yang efektif untuk menghadapi tantangan hidup bersama. Dengan demikian, bimbingan pra nikah menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang kuat dan sehat, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang persetujuan dan konsensus dalam pernikahan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan membangun hubungan yang sehat dan aman. Secara keseluruhan, bimbingan pra nikah memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pasangan secara fisik, emosional, dan sosial untuk menjalani kehidupan pernikahan. Dengan bimbingan yang efektif, diharapkan calon pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan dapat tumbuh

menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Menghadirkan pernikahan dengan masalah dalam perkawinan pada realitanya tidak berjalan lurus, karena tidak sedikit pasangan calon pengantin mengalami suatu kondisi seperti salah satunya kecemasan menjelang pernikahan dan kecemasan menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.

Oleh karena itu, bimbingan pra nikah tidak hanya memfasilitasi informasi praktis tentang kehidupan pernikahan, tetapi juga bermaksud untuk mempersiapkan secara psikologis calon pengantin agar lebih siap menghadapi dinamika hubungan pernikahan. Dalam hal ini, layanan bimbingan pra nikah berupaya meminimalisir tingkat kecemasan calon pengantin dalam menghadapi tantangan pernikahan.

Kecemasan pra nikah ialah gangguan psikologis yang dialami oleh individu atau pasangan calon pengantin yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Melihat fenomena yang sering terjadi sekarang ini yaitu banyak pasangan calon pengantin khususnya calon pengantin wanita mengalami kecemasan dalam mempersiapkan pernikahannya. Dimana seorang istri yang tidak paham dalam kewajibannya di dalam rumah tangga, begitu juga seorang suami yang kurang mengerti akan kewajibannya. Selain itu, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menyambut pernikahan dan masih cemas akan hal menghadapi tantangan dalam berumah tangga.

Permasalahan atau tantangan dalam keluarga sangatlah banyak dari berbagai faktor yang harus dikomunikasikan dengan baik setelah berkeluarga mulai dari permasalahan-permasalahan finansial, tempat tinggal, kebutuhan

rumah tangga, pendidikan anak, cara mendidik anak yang baik, dan sebagainya. Maka para calon pengantin sebelum membina rumah tangga mereka akan merasakan kecemasan pra nikah dengan timbulnya pikiran pikiran *negatif (over thinking)* yang belum tentu akan terjadi, seperti halnya kecemasan menjelang pernikahan, keraguan terhadap pasangan, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan dukungan keluarga yang kadang jadi permasalahan. Dengan itu, diperlukannya komunikasi yang saling terbuka antara pasangan calon suami istri. Maka disinilah diperlukannya bimbingan pra nikah kepada calon pasangan suami istri sebelum melanjutkan jenjang pernikahan agar keduanya mempunyai bekal pengetahuan yang harus dilakukan setelah berkeluarga dan dapat mengurangi rasa kecemasan dalam mempersiapkan mental sebagai suami istri nantinya.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah judul **“Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin Dalam Menghadapi Kecemasan Pernikahan (Penelitian Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana persiapan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

2. Bagaimana Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Cileunyi pada pasangan calon pengantin dalam menghadapi kecemasan pernikahan?
3. Bagaimana Optimalisasi Program Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin Dalam Menghadapi Kecemasan Pernikahan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persiapan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Cileunyi terhadap pasangan calon pengantin dalam menghadapi kecemasan.
3. Untuk mengetahui Optimalisasi Program Layanan Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin Dalam Menghadapi Kecemasan Pernikahan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara teoritis**

Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pra nikah bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

## **2. Secara praktis**

Sebagai hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi para staff dan pengelola BP4 di KUA Kecamatan Cileunyi untuk lebih mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan dalam bimbingan pra nikah bagi para calon pengantin.

## **E. Landasan Pemikiran**

### **1. Landasan Teoritis**

Layanan bimbingan pra nikah terhadap kecemasan calon pengantin merupakan suatu program maupun pendekatan yang telah dirancang oleh Kementerian Agama untuk memberikan bantuan kepada calon pengantin (catin) dalam mengatasi kecemasan serta menghadapi tantangan yang mungkin catin hadapi dalam menjelang pernikahan. Dalam bimbingan ini mencakup berbagai aspek semisal komunikasi, pemahaman peranan dalam pernikahan, penyesuaian diri serta perencanaan untuk masa depan. Untuk itu dengan memberikan arahan yang jelas dan lengkap, maka layanan ini bermaksud untuk memperkuat ikatan calon pengantin, meningkatkan kesiapan mental maupun emosional, serta keterampilan praktis yang diperlukan untuk mewujudkan pernikahan yang kokoh serta bahagia.

Dalam landasan teoritis layanan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin dalam menghadapi kecemasan pernikahan, penulis mengambil beberapa variabel yang menjadi pijakan untuk pemahaman mendalam dari berbagai para ahli, diantaranya:

a. Bimbingan Pra Nikah

Layanan adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk memenuhi hak serta kepentingan orang lain atau masyarakat. Layanan bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi penerima layanan (Moenir, 2010: 26).

Menurut Bimo Walgito (1969: 11) mengatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada seseorang individu maupun kelompok yang bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan supaya bisa menghindari serta mengatasi kesulitan dengan menyesuaikan diri dalam kehidupan sehingga bisa mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Miller (I, Djumhur dan Moh. Surya: 1975) mendefinisikan bimbingan sebagai suatu proses pertolongan terhadap seseorang dalam mencapai pemahaman diri yang diperlukan untuk melaksanakan penyesuaian diri secara maksimum baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Bimbingan pranikah yaitu upaya dalam membantu para calon suami dan istri oleh fasilitator atau pembimbing, dengan itu mereka berkembang dan mampu dalam menyelesaikan *problem* yang dihadapinya dengan cara-cara yang menghargai, toleransi serta komunikasi yang penuh pengertian, maka dengan itu akan tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Sofyan S, 2009: 156).

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang sangat sakral dan kuat, yang disebut "mitsaqan ghaliza," dengan tujuan menaati perintah Allah SWT. Perkawinan dianggap sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada-Nya (Jarbi, 2019: 57).

Menurut Santika (2002: 13) bimbingan pranikah ialah suatu pola bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu, memahami serta menyikapi konsep pernikahan dan hidup berumah tangga sesuai dengan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan mereka.

Aunur Rahim Faqih (2001: 86) menyatakan bahwa bimbingan pernikahan dan keluarga Islami adalah proses membantu seseorang agar dalam menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga dapat sesuai dengan ketentuan dan arahan Allah, sehingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah sebuah training berbasis pengetahuan dan keterampilan yang memfasilitasi informasi penting tentang pernikahan. Bimbingan ini berguna untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah, serta membantu mereka memahami konsep pernikahan dan hidup berumah tangga sesuai peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga.

#### b. Calon Pengantin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), istilah "calon

pengantin" atau disingkat "catin" merujuk pada perempuan usia subur yang dalam kondisi sehat sebelum hamil, agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat. Istilah ini juga mencakup calon pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan masalah kesehatan reproduksi, baik miliknya maupun pasangannya yang akan dinikahinya.

Calon pengantin merupakan gabungan dari kata "calon" dan "pengantin", yang secara harfiah berarti "orang yang akan menjadi pengantin". "Pengantin" mengacu pada seseorang yang sedang dalam proses pernikahannya. Jadi, calon pengantin adalah pria dan wanita yang memiliki keinginan atau niat untuk menikah dan berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga. Dengan demikian, calon pengantin adalah individu yang akan mengikuti serangkaian bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum resmi menikah (Mia Fatmawati, 2016: 27).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes, 2014), calon pengantin merujuk kepada pasangan yang akan menikah. Mereka merupakan pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan, baik secara hukum agama maupun negara. Calon pengantin ini sedang dalam proses menuju pernikahan dan berusaha memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melengkapi data-data pernikahan.

#### c. Kecemasan Pernikahan

*Anxiety Neurosis*, atau kecemasan ringan, merujuk pada kondisi mental yang ditandai oleh rasa takut dan kecemasan yang intens, bahkan

tanpa adanya stimulus spesifik. Meskipun tidak ada penyebab yang jelas, kecemasan tetap mengganggu pikiran, dan hampir setiap peristiwa dapat memicu rasa cemas dan ketakutan. Menurut Freud, neurosis kecemasan juga disebabkan oleh tekanan seksual yang tidak terpenuhi dan terhalang, yang kemudian memunculkan konflik batin, ketakutan, dan kecemasan yang banyak (Kartono, 1986: 147-148).

Kecemasan adalah kompleksitas emosional yang meresap, terjadi ketika individu mengalami tekanan dan konflik internal. Gejala kecemasan bisa beragam, baik secara fisik maupun psikologis. Gejala fisik meliputi sensasi dingin di ujung jari, gangguan pencernaan, keringat berlebihan, kesulitan tidur, hilangnya nafsu makan, sakit kepala, dan sebagainya (Prasetiyono, DS., 2007: 11).

Kecemasan adalah fenomena yang tersebar luas dan menyebabkan kegelisahan yang besar. Cemas merupakan tingkat yang tinggi dari perasaan gelisah, ketakutan, dan kekhawatiran. Kecemasan terjadi ketika individu merasa sangat khawatir tentang sesuatu yang dipikirkannya dan situasi yang menimpa mereka (Juanidi, I, 2012: 20).

Sesuai hasil penelitian dari Novitasari, I (2015), Wulandari, R (2015), Dewi, RS (2015), Wijaya, CC (2013), bahwasannya ikatan antara kecemasan terhadap pernikahan ialah gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang atau pasangan yang akan melangkah jenjang pernikahan. Penyebab kecemasan tersebut yang terkait terjadinya yang tidak menyenangkan atau sesuatu hal yang tidak ingin terjadi, diantaranya

seperti salah mengucapkan kata-kata suci atau ijab qobul, ketika sudah berumah tangga tidak adanya waktu buat sendiri, mengenai masa depan yang masih belum pasti, dan kecemasan lain sebagainya yang dirasakan oleh calon pengantin.

Menurut Aziz (2005), dalam bukunya "Fiqih Islam Lengkap", menjelaskan bahwa kata "nikah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "nakaha", yang berarti menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Dalam konteks syariat, nikah merupakan sebuah akad yang memperbolehkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan akad ini membawa konsekuensi hak dan kewajiban di antara keduanya.

Menurut Hurlock (1980), seorang ahli psikologi perkembangan, beliau mengartikan pernikahan adalah periode individu belajar hidup bersama yang berstatus suami istri membentuk suatu keluarga, mendidik dan membesarkan anak-anak, serta mengelola sebuah rumah tangga.

Menurut pakar psikologi, Munandar (2001) mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang permanen, serta diatur oleh kebudayaan dengan beralasan mendapatkan kebahagiaan. Ketertarikan bersifat persahabatan serta dengan ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki.

Menurut Vries (2006), menyebutkan pernikahan lebih dari sekedar cinta. Pernikahan terdiri dari suatu usaha serta perhatian, *felicitation* dan *melancholy*, sakit serta sehat, menjadi muda dan tua, berhadapan dengan

masalah kecil maupun besar, serta mengatasi bermacam-macam permasalahan kesulitan dan ancaman.

Menurut Santrock (1995), kehidupan pernikahan melibatkan individu dalam lima tahapan siklus dalam kehidupan keluarga. Salah satunya adalah persiapan untuk meninggalkan rumah dan menjadi individu mandiri yang bertanggung jawab secara finansial dan emosional. Namun, tidak semua pasangan melakukan persiapan ini dengan baik ketika menikah dan memulai kehidupan berumah tangga. Penelitian oleh Doss, Rhoades, Stanley, & Markham (2009) bahkan menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang telah menikah selama sekitar lima tahun akan menghadapi berbagai masalah yang timbul.

Pada permasalahan yang telah diuraikan, adapun teori yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Teori Kognitif

Asal usul kata "*Cognitive*" berasal dari istilah "*Cognition*", yang memiliki makna serupa dengan "*knowing*", yang berarti mengetahui. Secara umum, "*cognition*" atau "*kognisi*" dapat didefinisikan sebagai proses pemrosesan, pengaturan, dan pemanfaatan pengetahuan. Kognisi mencakup berbagai proses mental seperti persepsi, memori, penilaian, dan penalaran (Muhibbin, 2005: 65).

Tokoh teori kognitif ini adalah Jean Piaget, beliau mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan kognitif yang mempunyai beberapa tingkatan. Menurutnya juga perkembangan kognitif adalah suatu proses

*genetic*, yang artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf. Bertambahnya umur seseorang maka makin kompleks juga susunan sel sarafnya dan meningkat juga kemampuannya (Muhaimin, dkk. 2012: 199).

Dengan teori kognitif dapat membantu calon pengantin dalam belajar mengenali pikiran negatif yang bisa saja memicu kecemasan pernikahan. Mereka bisa diajarkan untuk mengubah pikiran negatif tersebut menjadi pemikiran positif dan realistis serta membantu mereka dalam mengelola kecemasan supaya lebih efektif.

b. Teori Behavioral


Secara umum, Behavioral berasal dari psikologi behavioral yang dikembangkan oleh J.B. Watson, terutama melalui karyanya "*Psychology From The Standpoint of A Behaviourist*" pada tahun 1919. Watson, yang pada saat itu menjadi Profesor di Universitas Chicago, memainkan peran penting dalam perkembangan psikologi behavioral ketika psikologi sebagai disiplin akademis masih belum begitu populer. Karya dan pemikirannya sangat mempengaruhi arah penelitian psikologi modern (John McLeod, 2008: 139-140).

Kepribadian manusia dalam pandangan behavioural yang hakikatnya yaitu perilaku. Perilaku tersebut dibentuk berdasarkan hasil dari beberapa pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Manusia tidak ada yang sama semua mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Kepribadian seseorang

merupakan cerminan dari pengalaman, yang berarti situasi atau stimulus yang diterimanya.

Dengan pendekatan behavioural ini, bimbingan pra nikah dapat membantu calon pengantin memahami perilaku diri sendiri dan pasangannya, termasuk respon terhadap stimulus tertentu dan bagaimana perilaku tersebut dapat mempengaruhi dinamika pernikahan, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis.

## 2. Kerangka Konseptual



### Bagan 3.1 *Kerangka Konseptual*

Melalui kerangka konseptual diatas, dapat dijelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tonggak penting dalam kehidupan seseorang. Meski begitu, perjalanan menuju hari pernikahan sering kali diiringi oleh berbagai macam kecemasan. Calon pengantin mungkin merasakan ketakutan akan komitmen, kekhawatiran tentang hubungan masa depan, serta stres yang berkaitan dengan persiapan pernikahan. Untuk membantu mengatasi kecemasan ini, layanan bimbingan pra-nikah hadir sebagai intervensi yang dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin secara emosional dan mental.

Konsep utama dalam layanan bimbingan pra-nikah ini meliputi kecemasan pernikahan, layanan bimbingan pra-nikah itu sendiri, serta penerapan teori kognitif dan behavioral. Kecemasan pernikahan didefinisikan sebagai rasa cemas atau khawatir yang dialami calon pengantin menjelang pernikahan. Kecemasan ini dapat mencakup berbagai dimensi, seperti ketakutan akan komitmen, ketidakpastian masa depan, dan stres terkait persiapan pernikahan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi yang berlokasi di Jl. Galumpit No. 04 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Adapun beberapa pertimbangan yang diambil peneliti dalam pemilihan lokasi

ini yaitu berdasarkan:

- a. Lembaga tersebut mempunyai program unggulan di KUA, yaitu adanya Bimbingan Pra nikah.
- b. Lembaga tersebut mempunyai informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti selama melakukan penelitian.
- c. Letak lokasinya mudah dijangkau sehingga memungkinkan untuk peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan secara efektif dan efisien.

## **2. Paradigma dan Pendekatan**

### **a. Paradigma**

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang memerlukan penerapan paradigma interpretif. Hal ini dipilih karena relevansinya dalam konteks penelitian tentang bimbingan Pra nikah dalam menghadapi tantangan pernikahan. Paradigma interpretif memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas tindakan yang memiliki makna sosial, yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam lingkungan alamiah mereka. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial menciptakan dan menjaga dunia sosial mereka (Hendrarti, 2010: 4).

### **b. Pendekatan**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan fenomenologi, yang fokus pada pengalaman individu yang disadari dan dialami

secara individual. Fenomena yang diteliti adalah tingkat kecemasan yang dirasakan oleh calon pengantin dalam menghadapi tantangan pernikahan melalui bimbingan pra nikah.

### **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang mengikuti alur induktif pada pendekatan kualitatif yang sederhana (Yuliani, 2018: 89). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara rinci masalah-masalah yang terkait dengan situasi lapangan dan memudahkan pengumpulan data, fakta, dan informasi tentang layanan bimbingan pra nikah terkait kecemasan calon pengantin dalam menghadapi tantangan pernikahan.

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari informan terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan, yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Persiapan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

- 2) Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Cileunyi terhadap pasangan calon pengantin dalam menghadapi kecemasan.
- 3) Optimalisasi Program Layanan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Dalam Menghadapi Kecemasan Pernikahan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti melalui informan diantaranya Kepala KUA Kecamatan Cileunyi, Pembimbing atau fasilitator bimbingan pra nikah, pihak Puskesmas dan calon pengantin atau peserta bimbingan pra nikah.

2) Sumber Data Sekunder

Data ini tidak diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian, tetapi berupa catatan, laporan, atau dokumentasi yang telah disusun dalam buku-buku pedoman bimbingan pra nikah, arsip, jurnal, skripsi, artikel, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

## 5. Informan atau Unit Analisis

### a. Informan

Penelitian ini terdapat informan dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui ataupun menguasai, yang terlibat langsung dalam fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kepala KUA Kecamatan Cileunyi, pembimbing atau fasilitator bimbingan pra nikah, pihak Puskesmas, dan calon pasangan suami istri atau peserta bimbingan pra nikah.

### b. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mengacu pada metode pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan khusus, di mana orang yang dianggap memiliki pengetahuan terbaik terkait dengan topik penelitian dipilih. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang objek atau kondisi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014: 300).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa informan tersebut dapat dianggap sebagai sumber data yang berharga dalam penelitian. Hal ini dikarenakan keterlibatannya dalam proses bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama serta memiliki informasi yang relevan dan faktual. Selain itu, informan juga bersedia untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti selama proses penelitian tersebut.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah metode penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan terencana, di mana pengamat menggunakan indra mereka untuk memperhatikan dan menganalisis kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu (Kristanto, 2018: 66). Observasi memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah kemampuannya untuk memungkinkan peneliti lebih memahami lingkungan fisik melalui sistem analisis yang diterapkan.

Dalam penelitian ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung menjadi lokasi observasi secara langsung dengan data-data atau fenomena yang terlihat dalam menghadapi tantangan pernikahan melalui bimbingan pra nikah. Selain itu juga, dengan menggunakan *instrumen* ini peneliti bisa menggambarkan kondisi proses bimbingan pra nikah secara akurat dikarenakan peneliti terlibat langsung dalam proses tersebut.

### b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, bentuk suatu komunikasi verbal yang dipakai peneliti dengan tujuan memperoleh informasi. Fungsi wawancara dalam penelitian ini untuk melakukan penelitian mengenai bimbingan pranikah yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Cileunyi, pembimbing atau penyuluh agama, pihak Puskesmas serta pasangan calon suami istri atau peserta bimbingan pra nikah. Tujuan

terhadap sasaran dalam wawancara ini ialah untuk mengetahui pengalaman emosional dalam menghadapi tantangan pernikahan melalui bimbingan pra nikah.

c. Dokumentasi

Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan situasi atau kondisi obyektif dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Cileunyi. Dokumen-dokumen ini berisi informasi tentang individu atau kelompok, peristiwa, atau kejadian yang terjadi dalam konteks sosial, dan sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi ini mencakup berbagai jenis dokumen seperti surat, catatan, foto, hasil rapat, barang kenang-kenangan, jurnal kegiatan, dan sebagainya (Yusuf, 2014: 372).

## **7. Teknik Penentuan Keabsahan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi teknik, diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Metode pengambilan atau pengumpulan data, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi secara berlangsung. Berarti peneliti memakai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama.

## **8. Teknik Analisa Data**

Proses sistematis dalam pengumpulan data untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan oleh peneliti disebut teknik analisis data. Menurut Bogdan, teknik analisis data adalah langkah-langkah untuk menemukan

dan mengorganisir data secara berurutan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan sumber informasi lainnya sehingga hasilnya dapat dipahami dengan mudah dan dapat disampaikan kepada orang lain dengan jelas dan efektif (Sugiyono, 2014: 334). Adapun langkah penulis dalam menganalisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap dalam penelitian yang berkonsentrasi pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Peneliti merangkum informasi, memilih isu-isu yang paling relevan, fokus pada tema-tema utama, dan mencari pola serta tema pada tahap ini. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan memudahkan dalam proses analisis data. Maka dengan teknik ini peneliti mengumpulkan semua data yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama kemudian dipilih data yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas.

b. Penyajian Data

Pada penyajian data ini ialah dimana menyusun sekumpulan data atau informasi, yang dapat memberi kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dari data yang sudah direduksi kemudian dipilih dan dikategorikan sesuai temanya data yang didapat peneliti lalu ditelaah setelah itu dilihat relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah untuk memastikan kebenaran laporan dengan membandingkan rekaman audio dan transkrip wawancara yang telah diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan merangkum semua data atau informasi yang terkumpul (Sugiyono, 2009: 245). Peneliti menggunakan teknik kesimpulan dan verifikasi dengan cara memeriksa kembali keabsahan data melalui pengumpulan ulang data wawancara dan observasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama.

